



PUTUSAN

Nomor XXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH KUTACANE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

XXX, tempat lahir XXX, 13 Januari 2003 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Aceh Tenggara, Nomor Handphone : XX email XX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat lahir XXX, 21 Oktober 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane dengan register perkara Nomor XXX, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor **XX/Pdt.G/2023/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara, Tanggal 26 November 2020;

2. Bahwa sebelum menikah, status Penggugat sebagai Perawan, sedangkan Tergugat sebagai Jejaka;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat namun yang menikahkan diwakilahkan kepada adik angkat ayah Penggugat bernama XXX dan dihadiri 2 (Dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXX dan Ust. XXX dengan mas kawin berupa cincin seberat 1 (satu) mayam dibayar tunai.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Aceh Tenggara lebih kurang selama 1 bulan kemudian pindah menyewa rumah di Desa Kumbang Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama XX (Laki-Laki) lahir tanggal 12 September 2021 sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Aceh Tenggara, sementara saat ini Penggugat sangat

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor **XX/Pdt.G/2023/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

9. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 (Lima) bulan namun lebih kurang sejak bulan April 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

9.1 Bahwa Tergugat KDRT dalam rumah tangga;

9.2 Bahwa Tergugat melarang orang tua Penggugat datang kerumahnya;

9.3 Bahwa Tergugat kurang dalam memberi nafkah;

9.4 Bahwa Tergugat suka marah-marah yang nggak jelas dan suka mengancam Penggugat;

9.5 Bahwa Tergugat suka marah kalau Penggugat tidak bekerja;

9.6 Bahwa Tergugat tidak mau dinasehati oleh orang tua Penggugat;

10. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 15 September 2022 yang sebabkan Penggugat sedang sakit dan Penggugat pulang sebentar kerumah orang tua Penggugat untuk berobat, dan kemudian Penggugat menjemput baju kerumah namun kemudian Tergugat marah dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama serta mengatakan kepada Penggugat untuk tidak menemui Tergugat lagi, akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat pulang kerumah orang tua di Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian Tergugat tinggal di dan mengontrak rumah di Kumbang Indah Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor **XX/Pdt.G/2023/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil, telah pula dilakukan upaya perdamaian oleh Pemerintah Desa, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengulu Kute XXX, Kecamatan XXX;
12. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai;
13. Bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dialami Penggugat dan Tergugat maka Penggugat menilai telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
14. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane cq. Hakim Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) yang dilangsungkan pada 26 November 2020, di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*.

Bahwa, Hakim pada setiap sidang telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat untuk membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Sulyadi, S.H.I.,M.H**) tanggal 16 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyerahkan kepada Hakim Surat Keterangan Nomor BXXX tanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara, yang menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara;

Bahwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap pada gugatannya serta tidak melakukan perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya, karena setelah sidang tanggal 02 November 2023 (setelah proses mediasi) Tergugat tidak lagi hadir di persidangan sampai perkara ini diputus;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor **XX/Pdt.G/2023/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan di Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Rekomendasi atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Penghulu Kute XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup dan di-nazegeling kemudian diberi tanda (P.2);

II. Bukti Saksi

1. XXX, tempat lahir x, 31 Des. 1970, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara, saksi tersebut adalah Ayah kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah menikah secara agama Islam di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 26 November 2020;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilangsungkannya akad nikah Penggugat dengan Tergugat sebagai wali nikah;
- Bahwa pada saat akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXX;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh 2 orang saksi nikah, yang bernama XXX dan Ust. XXX;
- Bahwa saksi melihat Tergugat menyerahkan mahar kepada Penggugat, berupa cincin emas sejumlah 1 (satu) mayam;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lain untuk menikah;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan tersebut, dan tidak pernah pindah agama serta belum pernah bercerai;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah hingga saat ini belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 (Lima) bulan, namun setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat sering melaporkan keadaan rumahtangnya kepada Saksi dan saksi pernah satu kali dicekek oleh Tergugat karena berselisih masalah anak;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memaksa Penggugat untuk bekerja padahal Penggugat sedang sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan sudah tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor **XX/Pdt.G/2023/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat;

2. **XXX**, tempat lahir x, 11 Nov. 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara, saksi tersebut adalah Saudara Angkat Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah menikah secara agama Islam di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 26 November 2020;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilangsungkannya akad nikah Penggugat dengan Tergugat sebagai Saksi nikah;
- Bahwa pada saat akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXX;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh 2 orang saksi nikah, yang bernama XXX dan Ust. XXX;
- Bahwa saksi melihat Tergugat menyerahkan mahar kepada Penggugat, berupa cincin emas sejumlah 1 (satu) mayam;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lain untuk menikah;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan tersebut, dan tidak pernah pindah agama serta belum pernah bercerai;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah hingga saat ini belum mendapatkan buku nikah;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor **XX/Pdt.G/2023/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 (Lima) bulan, namun setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena keluarga Penggugat sering melaporkan keadaan rumahtanggnya kepada Saksi dan saksi melihat langsung saat ini Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah karena sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memaksa Penggugat untuk bekerja padahal Penggugat sedang sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan sudah tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan jawaban, bukti serta kesimpulannya dalam perkara ini, karena Tergugat setelah proses mediasi tidak lagi menghadiri persidangan sampai perkara ini diputus;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor **XX/Pdt.G/2023/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dan pada akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 *jis* Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan domisilinya berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor **XX/Pdt.G/2023/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang secara pribadi.

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 154 R.Bg., akan tetapi upaya Hakim tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditempuh upaya mediasi oleh Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Kutacane bernama **Sulyadi, S.H.I.,M.H** dan berdasarkan Laporan Mediator tersebut tanggal 16 November 2023, bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Isbat Nikah dalam rangka mengajukan Cerai Gugat, namun Penggugat tidak memiliki bukti nikah atas pernikahannya dengan Tergugat, sedangkan bukti nikah tersebut sangat dibutuhkan sebagai bukti dalam perkara perceraian Penggugat dengan Tergugat yang diajukan secara kumulasi dengan isbat nikah ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka kumulasi objektif tersebut dapat diterima. Adapun yang menjadi alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan keduanya sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor **XX/Pdt.G/2023/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kepada Hakim Surat Keterangan Nomor BXXX tanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara, yang menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga dapat menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara itsbat nikah kumulasi dengan perceraian maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Kepala Desa Penggugat telah memberi rekomendasi kepada Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumahtangga Penggugat dan Tergugat di Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ke dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 171, 172, 174 dan 175 R.Bg., karenanya keterangan ke dua orang saksi tersebut dapat didengar dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*), keterangan ketiga saksi Penggugat saling bersesuaian dan relevan dengan permohonan Penggugat tentang permohonan isbat nikah dan gugatan perceraian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang akad nikahnya dilaksanakan secara Islam pada tanggal 26 November 2020, dengan wali nikah ayah Kandung Penggugat bernama **XXX**, dihadapan dua orang saksi nikah yaitu **XXX** dan **Ust. XXX**, dengan mahar berupa berupa cincin emas 1 (satu) mayam dibayar tunai oleh Tergugat kepada Penggugat;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan baik secara syar'i maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 (lima) bulan, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa akibat sering bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selam lebih kurang 1 (satu) tahun;
5. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor **XX/Pdt.G/2023/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum demi Petimum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum nomor 1 (Mengabulkan gugatan penggugat)

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) ini berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Petitum Nomor 2 (Tentang Sahnya Pernikahan)

Menimbang, bahwa petitum tentang sah nya perkawinan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 dan 2 di atas, Hakim menilai telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini perlu mengemukakan salah satu pendapat ahli fiqh yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة المعاقلة بالنكاح

Artinya: Dan diterima pengakuan/ikrar seseorang yang sudah baligh dan berakal sehat tentang adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (a) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 permohonan Penggugat patut diterima dan dikabulkan;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petitum Nomor 3 (Perceraian)

Menimbang, bahwa petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, 4, 5 dan 6, Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa);

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga seorang istri telah meminta cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya pisah rumah dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga meskipun sudah diupayakan perdamaian hal mana menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut unsur batiniahnya berupa rasa kasih sayang, kedamaian dan ketentramannya telah terganggu, telah tidak utuh lagi dan atau telah rusak dan mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan hal yang sia-sia dan bisa menimbulkan akibat buruk sehingga sebaiknya pernikahan seperti itu dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa doktrin sebagaimana dalam Kitab Ghoyatul Murom disebutkan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidak senangan seorang istri terhadap suaminya telah sangat kuat atau memuncak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dari doktrin tersebut di atas dapat dipahami bahwa apabila dalam rumah tangga seseorang itu sudah tidak harmonis lagi dan sudah rusaknya unsur ikatan batin atau rusaknya rasa kasih sayang diantara

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor **XX/Pdt.G/2023/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri atau ketidakharmonisannya itu sudah memuncak maka pengadilan/hakim diberi kewenangan untuk menceraikannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya di mana dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka telah terpenuhilah apa yang telah diamanatkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan doktrin tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan perkara ini patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum Nomor 4 (Biaya perkara)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Tergugat (XXX) dengan Penggugat (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2020 di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam persidangan hakim tunggal Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil ula 1445 Hijriah oleh **Ibnu Mujahid, S.H.** yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Bahrin Fuadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Dto.

Dto.

Bahrin Fuadi, S.H.

Ibnu Mujahid, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	80.000,-
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp	64.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	214.000,-

Terbilang : dua ratus empat belas ribu rupiah.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor **XX/Pdt.G/2023/MS.KC**